

ANALISIS ATAS PELAPORAN SPT PPH PASAL 21 KLIEN PADA PERUSAHAAN KONSULTAN XYZ

Nazwa Davina¹

nadzwadevina@gmail.com

¹Universitas Mataram

Sukma Fatimah²

sukmafatihmah15@gmail.com

²Universitas Mataram

Sarina Adila Putri³

sarinaadilaputri@gmail.com

³Universitas Mataram

Indria Puspitasari Lenap⁴

indrialenap@unram.ac.id

⁴Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan SPT PPh pasal 21 klien pada perusahaan konsultan XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga orang yaitu staff perpajakan, manajer marketing dan staff *Accounting* pada perusahaan konsultan XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan perusahaan konsultan XYZ sudah sesuai dengan prosedur pelaporan pajak. Adapun kendala utama yang dihadapi yaitu keterlambatan penerimaan data dari klien dan kesulitan teknis dalam mengakses sistem DJP Online. Upaya mitigasi dilakukan melalui komunikasi intensif dengan klien dan pendampingan teknis. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, pelaporan pajak baik untuk badan maupun orang pribadi selalu dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh DJP. Hal ini menjadi komitmen penting yang dijaga oleh tim konsultan untuk menjaga kepatuhan dan kepercayaan klien.

Kata Kunci: SPT PPh pasal 21, pelaporan, konsultan pajak, perusahaan konsultan XYZ

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting of Income Tax (PPh) Article 21 Notification Letters (SPT) of clients at XYZ consulting company. This research is descriptive with a qualitative approach. Three informants participated in the study namely, tax staff, marketing managers, and accounting staff at consulting firm XYZ. The results of the study indicate that the reporting mechanism of XYZ consulting company is in accordance with tax reporting procedures. The main obstacles faced are delays in receiving data from clients and technical difficulties in accessing the DJP Online system. Mitigation efforts are carried out through intensive communication with clients and technical assistance. Despite facing various technical and administrative obstacles, tax reporting for both companies and individuals is always carried out on time, in accordance with the deadlines set by the DJP. This is an important commitment maintained by the consultant team to maintain client compliance and trust.

Keywords: SPT PPh article 21, reporting, tax consultant, XYZ consulting company

PENDAHULUAN

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang paling berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan negara (Putri & Suci 2024). Salah satu kewajiban wajib pajak selain membayar pajak adalah melaporkan surat pemberitahuan (Arsyie, 2016). Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Namun, dalam praktiknya, proses pelaporan SPT PPh pasal 21 sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya mencakup keterlambatan pengumpulan dokumen dari klien, kesalahan dalam perhitungan tarif dan PTKP, hingga hambatan teknis dalam mengakses sistem DJP Online. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami ketentuan perpajakan juga menjadi faktor penghambat, khususnya di perusahaan yang tidak memiliki divisi pajak internal yang kompeten.

Fenomena tersebut mendorong banyak perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai solusi yang dianggap lebih efisien dan minim risiko. Konsultan pajak tidak hanya membantu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, tetapi juga memberikan edukasi, melakukan pendampingan teknis, serta menjembatani kendala yang dialami klien dalam pelaporan. Konsultan pajak membantu dalam menghindari kesalahan perpajakan yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi dari otoritas pajak (Adelia & Sunani, 2024). Fitriana & Lutfia (2024) mengungkapkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan memperkuat kepatuhan klien. Penelitian lain oleh Ulyah (2023) juga menyoroti masih banyaknya kesalahan teknis seperti penggunaan formula PTKP dan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi. Sementara itu, Wibisana (2022) menekankan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perusahaan harus lebih adaptif terhadap perubahan perhitungan dan prosedur pelaporan pajak.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi yang berlokasi di kota Mataram yaitu perusahaan konsultan XYZ. Perusahaan konsultan XYZ merupakan salah satu perusahaan konsultan pajak yang aktif melayani berbagai klien, baik individu maupun badan usaha, dalam proses pelaporan pajak khususnya SPT PPh pasal 21. Sebagai penyedia jasa profesional, perusahaan konsultan XYZ menangani klien dari berbagai sektor dan skala usaha, sehingga dinilai relevan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai tantangan, strategi, serta praktik pelaporan perpajakan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, keberadaan perusahaan ini di kota Mataram memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana implementasi kebijakan perpajakan pusat diterapkan secara teknis di wilayah daerah, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberagaman karakteristik klien yang dilayani oleh perusahaan ini juga menjadi alasan penting dalam memilih lokasi penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika proses pelaporan SPT PPh pasal 21 dalam berbagai kondisi yang berbeda.

Penelitian ini mengangkat topik pelaporan SPT PPh pasal 21 karena memiliki urgensi tinggi, baik dari sisi akademik maupun praktis. Di satu sisi, pelaporan pajak merupakan aspek penting yang mempengaruhi kelangsungan usaha dan citra perusahaan. Di sisi lain, adanya perubahan regulasi yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan diri, terutama dalam hal administrasi dan kepatuhan. Penelitian ini menjadi penting karena menggambarkan secara nyata tantangan-tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam membantu kliennya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis perhitungan atau kepatuhan pelaporan oleh satu entitas, penelitian ini menyoroti proses

pelaporan SPT PPh pasal 21 dari sudut pandang perusahaan konsultan pajak yang menangani banyak klien dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa penelitian terkait, yaitu penelitian oleh Watung (2013) yang menekankan pada tingkat kepatuhan di satu perusahaan, sedangkan Nurvan & Susanto (2021) yang berfokus pada kesesuaian perhitungan dan pencatatan. Sementara itu, Ulyah (2023) lebih membahas kesalahan teknis dalam satu kasus. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dinamika komunikasi, strategi penyelesaian kendala administratif, serta peran konsultan dalam mengadaptasi pelaporan pajak terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur perpajakan, khususnya dalam memahami peran strategis konsultan pajak sebagai mitra perusahaan dalam memastikan kepatuhan pelaporan SPT PPh pasal 21 secara menyeluruh, efektif, dan sesuai ketentuan.

TINJAUAN LITERATUR

PPh Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lainnya. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan jasa atau pekerjaan wajib pajak maka wajib dibayarkan pajaknya. PPh pasal 21 berkaitan dengan sistem penggajian perusahaan. Berdasarkan peraturan DJP No. Per-16/PJ/2016 pajak ini dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh entitas yang membayarkan penghasilan tersebut melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21.

Mekanisme Pelaporan E-Spt PPh Pasal 21

Persiapan dokumen; Formulir 1721 Induk, Formulir 1721- I (Daftar Pemotongan PPh pasal 21 Pegawai Tetap), Formulir 1721 – II (Bukti Pemotongan Tidak Final), Formulir 1721 – III (Bukti Pemotongan Final), Formulir 1721 – IV (Daftar SSP/Pbk, Formulir 1721 – V (Daftar Biaya), Surat Kuasa Khusus (jika pelaporan dilakukan oleh pihak lain). Pembuatan File CSV; digunakan aplikasi e-SPT PPh pasal 21 untuk mengimput data dan menghasilkan file CSV. Pengunggahan Melalui e-filing; melakukan Login melalui akun DJP Online atau mitra resmi seperti klik pajak. Lalu unggah file CSV yang telah disiapkan serta pastikan semua data terisi dengan benar sebelum mengirimkan SPT. Batas Waktu Pelaporan; SPT Masa PPh pasal 21 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Tiga metode perhitungan PPh pasal 21 yaitu gross method. Pada metode ini pajak di potong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan. Lalu, net method, pada metode ini perusahaan atau pemberi kerja menanggung PPh pasal 21 karyawan, tetapi tidak dengan tunjangan pajak. Kemudian, gross-up method, pada metode ini perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar jumlah pajak yang terutang, PPh pasal 21 akan di potong tunjangan dan penghasilan diakumulasikan. Wijayanti & Anwar (2020) menyatakan bahwa penerapan perhitungan pajak dengan menggunakan metode gross-up akan membuat penghematan pajak, karena perusahaan dapat membiayakan pajak yang dilakukan gross-up sehingga mengakibatkan dampak secara fiskal adalah pajak penghasilan badan akan turun (Manrejo & Ariandyen, 2022). Metode Gross-up dalam PPh pasal 21 adalah cara penghitungan PPh pasal 21 dengan cara menambah PPh pasal 21 yang terutang sebagai tunjangan pajak, yang mana hasil pajak yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak. Sehingga pendapatan yang diterima oleh pegawai tetap tidak dikurangi oleh pajak, tetapi dibayar oleh perusahaan melalui tunjangan pajak. Untuk menghitung PPh pasal 21/26 ini biasanya digunakan aplikasi Ms Excel. Untuk dapat menghitung metode gross-up pada aplikasi Ms Excel perlu diaktifkan fitur Iterative calculation (Marfiana, 2019).

Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pelaporan

Pemerintah telah membuat sistem pelaporan secara elektronik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga masyarakat diimbau untuk menggunakan sistem tersebut. Adapun sistem pelaporan elektronik antara lain: e-SPT PPh pasal 21/26, e-Bupot Unifikasi, e-Filing melalui DJP Online. Dengan adanya sistem pelaporan elektronik ini pemberi kerja dengan mudah mengelola bukti potong sehingga terhindar dari kesalahan administratif. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ini adalah salah satu pemasukan terbesar bagi pemerintah, oleh sebab itu harus dikelola dengan benar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Trisakti, 2017).

Konsultan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 229/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa seorang konsultan pajak sebagai seorang kuasa yang dipilih oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak memiliki tugas utama yaitu memberikan layanan yang berkaitan dengan hal-hal dari pemenuhan pajak klien mulai dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu membuat perencanaan perpajakan klien (Fitriana & Lutfia, 2024). Dengan demikian, konsultan pajak diharuskan untuk selalu memperbarui informasi mengenai peraturan, serta kebijakan pajak yang berlaku (Adelia & Sunani, 2024).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah meneliti tentang analisis pelaporan pajak antara lain dilakukan oleh Nurvan & Susanto (2021) yang menemukan bahwa terdapat kesesuaian pelaporan antara peraturan yang berlaku (PMK No. 9/PMK.03/2018) dengan praktik. Selain itu, Putri & Suci (2024) yang melakukan penelitian pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) membuktikan bahwa KJA telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Badan Pasal 25 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan terbaru. Selanjutnya, Mulyadi (2019) pada salah satu perusahaan jasa outsourcing yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance, menunjukkan bahwa pada dasarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance telah sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 yaitu 2% dari penghasilan bruto.

Sejalan dengan itu, Azahra & Widodo (2024) juga menemukan bahwa perusahaan *outsourcing* yang diteliti telah menerapkan ketentuan perpajakan secara konsisten dan akurat dalam konteks layanan outsourcing. Secara spesifik, penentuan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menerapkan tarif 2% terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini dihitung berdasarkan pendapatan bruto yang diterima perusahaan dalam bentuk *management fee*, dengan pengecualian komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lalu, Lathifah (2024) juga membuktikan bahwa pelaporan SPT Masa Pajak PPN yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu SPT Masa PPN untuk tahun 2023 PT XYZ telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Hasil berbeda ditemukan oleh Anggreni & Noviari (2020) yang menyatakan bahwa pelaporan PPh pasal 21 yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit XYZ belum sesuai dengan Undang-Undang sehingga menyebabkan adanya kewajiban kontijensi yang harus dilunasi. Sejalan dengan itu, penelitian Adityaningrum (2024) juga menunjukkan bahwa PT XYZ masih mengalami keterlambatan dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Mustiani et al., 2022). Data yang digunakan adalah data kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam proses dan kendala yang dihadapi perusahaan konsultan XYZ sebagai penyedia jasa konsultasi pajak dan akuntansi dalam melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21 untuk klien-klien perusahaan konsultan XYZ. Penelitian ini berlokasi di kantor perusahaan konsultan XYZ yang berada di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan posisi dan keterlibatan langsung dalam proses pelaporan pajak klien. Kriteria informan tersebut dilihat dari tugas dan fungsi dalam perusahaan yang berfokus dan ahli dibidang perpajakan serta berpengalaman dalam menangani pelaporan SPT PPh pasal 21 klien perusahaan konsultan XYZ, menguasai peraturan perpajakan terkini terkait PPh pasal 21, dan terlibat secara langsung dalam operasional pelaporan SPT. Adapun jumlah informan yang kami wawancara yaitu 3 orang staf koordinasi perpajakan dan keuangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan pertanyaan yang di fokuskan pada prosedur pelaporan SPT PPh pasal 21, kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan klien. Observasi partisipasi, yaitu mengamati proses pelaporan secara langsung di lapangan, termasuk penggunaan aplikasi pajak dan koordinasi antar divisi lalu peneliti juga ikut serta dalam pelaporan pajak tersebut termasuk saat ada perubahan data pajak klien peneliti diminta untuk ke kantor pajak untuk mengurus permintaan klien tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Prosedur Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Prosedur pelaporan pajak penghasilan badan dimulai dengan, pertama menyusun laporan keuangan secara lengkap. Kedua, pengisian SPT Tahunan Badan, serta melampirkan dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, dan daftar penyusutan serta amortisasi. Ketiga, menghitung besarnya pajak terutang dan melakukan pembayaran jika ada kekurangan bayar. Keempat, melakukan penyampaian SPT Tahunan melalui sistem DJP Online. Terakhir, mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai pelaporan telah dilakukan secara sah. Kesimpulannya, prosedur pelaporan pajak yang diterapkan oleh perusahaan konsultan XYZ telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tata cara pelaporan umum yang telah ditetapkan oleh DJP. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan mengacu pada aturan yang berlaku. Hasil ini sesuai dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurvan & Susanto (2021); Putri & Suci (2024); Mulyadi (2019); Azahra & Widodo (2024); dan Lathifah (2024) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Anggreni & Noviari, 2020) dan Adityaningrum (2024).

Kendala dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaporan pajak penghasilan badan adalah keterlambatan penerimaan data dari klien yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan dokumen pendukung yang diterima dari klien belum lengkap. Hal ini menyebabkan proses penyusunan menjadi tertunda dan target waktu penyusunan laporan sering kali tidak tercapai. Sehingga laporan keuangan belum siap ketika proses pelaporan pajak harus dilakukan. Selain itu, keterlambatan tersebut juga menyebabkan pelaporan dilakukan di saat-saat terakhir, sehingga sering terjadi gangguan teknis seperti error sistem pada aplikasi DJP Online akibat tingginya trafik pengguna menjelang batas waktu pelaporan.

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)

Prosedur Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)

Adapun untuk pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, menyiapkan dokumen penting seperti nomor EFIN, password akun DJP Online, data penghasilan setahun penuh, bukti penghasilan lain, data aset yang dimiliki, serta bukti pembayaran yang dapat menjadi pengurang pajak (misalnya zakat). Kedua, mengakses akun DJP Online klien menggunakan data yang telah tersedia. Ketiga, memilih jenis formulir SPT yang sesuai dengan kondisi dan status wajib pajak. Keempat, mengisi formulir SPT secara elektronik melalui menu e-Filing, jika terdapat kekurangan bayar, maka dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu. Setelah seluruh proses selesai, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) diunduh sebagai bukti sah pelaporan. Pada intinya, prosedur pelaporan pajak yang diterapkan oleh perusahaan konsultan XYZ telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tata cara pelaporan umum yang telah ditetapkan oleh DJP. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan mengacu pada aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurvan & Susanto, 2021b); (Cindea Corycha Putri & Rama Gita Suci, 2024); Mulyadi (2019); (Azahra & Widodo, 2024); dan Lathifah, (2024) namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Anggreni & Noviani (2020) dan Adityaningrum (2024).

Kendala dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)

Meskipun pelaporan SPT telah dipermudah dengan adanya teknologi e-filing, masih banyak wajib pajak yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaporan, termasuk masalah teknis, kurangnya pemahaman, dan persepsi negatif terhadap kantor pajak (Pohan & Marfiana, 2024). Selain itu, terbatasnya jumlah petugas pajak juga menjadi tantangan, mengingat antrian panjang sering terjadi menjelang tenggat waktu pelaporan. Kendala teknis seperti lupa EFIN, dokumen yang tidak lengkap, dan masalah server berhasil diatasi dengan bantuan tim pengabdian. Penyebaran informasi melalui infografis di media sosial juga menjadi metode efektif untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, kendala yang sering muncul adalah klien mengalami kesulitan dalam mengakses DJP Online disebabkan lupa email atau nomor telepon, tidak mencatat atau menyimpan password DJP Online dan nomor EFIN yang digunakan saat pendaftaran. Sehingga, saat melakukan reset password atau pengurusan EFIN menjadi rumit. Bahkan, banyak ditemukan klien yang belum memiliki NPWP, EFIN, maupun akun DJP Online. Hal ini menjadi hambatan utama dalam proses pelaporan, karena semua elemen tersebut merupakan prasyarat teknis untuk mengakses dan mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi secara online. Tanpa akses tersebut, proses pelaporan tidak dapat dilanjutkan sampai permasalahan diselesaikan. Selain itu, kendala yang sering dihadapi yaitu banyaknya klien yang belum memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan, sehingga konsultan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Fauziah et al., 2025); (Marfiana et al., 2024); (Fitria Dita Kurniasari & Bayu Kurniawan, 2025).

Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)

Sebagai solusi dalam menghadapi berbagai kendala yang ada, maka ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal yang dilakukan yaitu melakukan diskusi dengan pihak terkait yang ada dalam perusahaan konsultan XYZ. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik secara kolektif dalam menyikapi keterlambatan data maupun masalah administratif lainnya yang menghambat proses pelaporan. Komunikasi internal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan menyusun langkah tindak lanjut yang efisien. Sementara, pendekatan eksternal yaitu dengan melakukan

komunikasi intensif dengan klien. Dalam hal pelaporan pajak orang pribadi, pihak konsultan akan meminta klien untuk mengurus ulang nomor EFIN dan melakukan reset password DJP Online langsung di kantor pajak. Setelah akses berhasil dipulihkan, klien diimbau untuk menyimpan data tersebut dengan baik agar tidak terjadi kendala serupa di masa mendatang. Apabila klien mengalami kesulitan memahami prosedur, pihak konsultan akan memberikan penjelasan secara rinci dan bertahap. Termasuk melakukan pendampingan ke kantor pajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di perusahaan konsultan XYZ yaitu perusahaan konsultan pajak yang beroperasi di Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan di perusahaan konsultan XYZ sudah sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Kendala utama yang dihadapi termasuk keterlambatan penerimaan data dari klien dan kesulitan teknis dalam mengakses sistem DJP Online. Upaya mitigasi dilakukan melalui komunikasi intensif dengan klien dan pendampingan teknis. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi konsultan pajak dalam memastikan kepatuhan klien serta relevansi peran konsultan dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan.

REFERENSI

- Adelia, D. N., & Sunani, A. (2024). Analisis Peran Dan Tantangan Konsultan Pajak PT. ABC Dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 7(2), 310–316. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.286>
- Adityaningrum, K. (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ. 3.
- Anggreni, N. M. T., & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 39. <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01.p03>
- Arsyie, S. (2016). Analisis Faktor – Faktor Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Azahra, R., & Widodo, C. (2024). Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Layanan Outsourcing pada PT GHI. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4127>
- Cindea Corycha Putri & Rama Gita Suci. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT XYZ. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 341–353. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2541>
- Fauziah, N. A., Kharisma, N. A., & Ramadani, A. (2025). Pendampingan Sistem E-Filing Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.
- Fitria Dita Kurniasari & Bayu Kurniawan. (2025). Pemanfaatan E-Filing sebagai Solusi dan Tantangan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 111–120. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.181>
- Fitriana, F., & Lutfia, C. (2024). Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menangani SP2DK (Selisih Nilai Peredaran Usaha Pada SPT). *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.715>

- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Marfiana, A., Haniyah, R., & Yulianto, F. (2024). Edukasi Dan Pendampingan Untuk Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Pengmasku*, 4(1), 38–46. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v4i1.1123>
- Mulyadi, D. (2019). Analisis Terhadap Pemotongan Dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT CIMB Niaga Auto Finance. 1.
- Murti Wijayanti & Ridwan Anwar. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *Review, Jurnal Ekombis*, 10, 403–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. 1.
- Trisakti, S. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *19(1)*.
- Ulyah, C. F., Arifin, S., & Hanafi, N. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. XYZ.
- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya.
- Wibisana, K. O. (2022). Analisis Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph 21 Dengan Berlakunya Uu Hpp Tahun 2022 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT XYZ.